

## BAB I PENDAHULUAN

Hukum perdata yang ada di Indonesia banyak sekali dan beraneka ragam, (*pluralistis*) cara pembagian warisannya, diantaranya hukum perdata yang pedomannya pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disamping itu ada juga hukum adat yang merupakan hukum yang telah dianut masyarakat pada jaman dahulu maka dari itu terjadi pilihan hukum pada masyarakat. Pilihan hukum tersebut terjadi karena sebelum adanya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah ada hukum yang mengatur masyarakat dan keyakinan terhadap hukum tersebut sangat kuat. Adanya kemajemukan dan keanekaragaman dari bangsa Indonesia mendorong tindakan pemerintah untuk menciptakan kualitas manusia yang maju dan mandiri dalam suasana kehidupan bangsa Indonesia yang berkesinambungan, selaras dalam hubungan sesama manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan Tuhan YME.

Masyarakat Indonesia yang beraneka ragam memerlukan suatu kasatuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menetapkan hukum nasional harus memerlukan pembaharuan hukum nasional, peningkatan kualitas penegakan hukum, pembinaan aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum dan harus mengingat dan menjunjung tinggi hak-hak manusia. Pemerintah dituntut untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah yang ada pada masyarakat.

Di antara masalah yang ada pada masyarakat tersebut salah satunya adalah pewarisan yang merupakan kejadian yang penting di dalam suatu masyarakat yang meninggal dunia. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai hak dan kewajiban terhadap anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang yang berada dalam masyarakat itu.<sup>1</sup>

Akibat hukum yang timbul dengan terjadinya peristiwa hukum yaitu kematian adalah berhubungan dengan harta yang ditinggalkan oleh pewaris serta bagaimanakah kelanjutan hak dari pewaris dan juga kewajiban dari meninggalnya pewaris, baik itu pada anak-anak maupun istri dan saudara yang ditinggalkan, sehingga di dalam suatu keluarga meninggal dunia maka harta orang yang meninggal dunia akan diwariskan kepada ahli waris baik pada anak-anak dan juga istrinya.

Seseorang yang telah meninggal dunia pasti meninggalkan harta warisan kepada generasinya dalam bentuk apapun kepada ahli warisnya. Harta warisan inilah yang seringkali menimbulkan perselisihan atau sengketa diantara para ahli waris khususnya dalam pembagian harta warisan tersebut. Hal tersebut akan menimbulkan pihak-pihak ahli waris yang dirugikan sehingga akhirnya menimbulkan konflik<sup>2</sup>.

Kedudukan seorang anak di dalam suatu keluarga sangatlah memegang peranan penting karena mereka merupakan ahli waris bertalian

---

<sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... Masalah Hukum dalam Pembangunan di

darah dengan pewaris yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Tuntutan dan keinginan untuk mempunyai anak dalam meneruskan generasi tersebut terbentur pada takdir Illahi, dimana kehendak untuk mempunyai anak tak dapat tercapai. Pada umumnya manusia tidak akan puas dengan yang dialami, sehingga mereka melakukan berbagai usaha diantaranya adalah mengangkat anak atau "Adopsi".

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil judul "Kedudukan Anak Angkat Didalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Adat dan Pelaksanaannya di Kota Yogyakarta."

Pengangkatan anak menjadi hal yang lazim dan wajar dalam khasanah masyarakat namun setelah terjadi pengangkatan anak timbul masalah yang berkaitan dengan pewarisan. Hal tersebut yang ingin penulis teliti dalam penulisan skripsi ini adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembagian warisan terhadap anak angkat atas harta asal maupun harta gono-gini dari orang tua yang mengangkatnya
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa pembagian warisan atas harta asal maupun harta gono-gini bila ada sengketa antar anak angkat yang ada dalam keluarga tersebut

Adapun tujuan dari penulisan tersebut dibedakan menjadi dua tujuan :

1. Tujuan objektif

---

<sup>2</sup> Denny Manantra Soemitra, *Hukum Adat di Indonesia* hlm 115

Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta warisan baik itu harta asal maupun harta gono-gini pada anak angkat di kota Yogyakarta dan mengetahui penyelesaian pewarisan jika terjadi sengketa harta warisan pada bagian anak angkat tersebut.

## 2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan juga menambah pengetahuan penyusun guna mempelajari hukum waris yang ada di Kota Yogyakarta

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut

### 1. Studi kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang menunjang tersusunnya skripsi. Adapun bahan kepustakaan yang digunakan yaitu:

#### a. Bahan hukum primer

Adalah bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari KUH Perdata dan peraturan lain yang terkait dengan hukum perdata.

#### b. Bahan hukum sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku penunjang penelitian

## 2. Studi Lapangan.

### a. Wawancara secara langsung

Studi lapangan adalah dilakukan dengan jalan interview kepada responden yang dapat memberikan keterangan dan memperkuat data pada pejabat yang bersangkutan dengan judul skripsi (dalam hal ini di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

### b. Questioner

Mengajukan daftar pertanyaan kepada responden untuk memperoleh data yang dibutuhkan tentang pelaksanaan hukum waris pada anak angkat dikota Yogyakarta.

## 3. Analisis Data

Mengacu pada data yang dilakukan penulis melalui wawancara langsung pada responden yang pernah menangani masalah sejenis, maka data tersebut dihimpun dan dikelompokkan kemudian dilakukan analisis data kemudian dilakukan perbandingan dengan teori yang ada dan juga aturan hukum yang ada mengenai kedudukan anak angkat dalam hal pewarisan dikota Yogyakarta dengan harapan dapat memperoleh jawaban atas pertanyaan dengan metode berfikir secara deduktif. Berfikir secara deduktif adalah berfikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus sehingga melahirkan jawaban yang dapat memecahkan masalah yang ada.

Skripsi ini ditulis berdasarkan pada sistematika yang telah ditentukan oleh penulis dalam beberapa Bab dan Sub bagian yaitu:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang, latar belakang masalah, permasalahan, metode penelitian dan tehnik pengumpulan data , analisis data, sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PEWARISAN**

Bab ini merupakan pembahasan dari tinjauan umum tentang pengertian hukum waris terdiri dari pengertian hukum waris yang berisikan tentang sejarah kehidupan manusia yang mengalami 3 (tiga) peristiwa penting yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Dengan lahirnya seorang anak yang akan timbul hak dan kewajiban baru antara orang tua yang melahirkan tersebut, membahas mengenai hukum adat, membahas mengenai hukum waris dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata (BW), membahas tentang hukum waris Islam

**BAB , III : TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGANGKATAN ANAK**

Bab ini merupakan pembahasan dari tinjauan umum mengenai hukum waris yang dianut masyarakat hukum adat yang ada di Jawa tentang cara pembagian warisan anak angkat, pembagian bagian ahli waris serta adanya permasalahan hukum adat anak-

saudara yang menuntut pembagian warisan atas anak angkat,  
membahas tentang hilangnya dan gugurnya hak waris.

#### BAB IV : KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAL PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA YOGYAKARTA

Bab ini berisi tentang pembagian harta warisan baik itu harta  
gono-gini maupun harta asal dan prakteknya serta penyelesaian  
sengketa yang terjadi bila ada salah satu anggota keluarga  
menuntut atas pembagian harta warisan tersebut di kota  
Yogyakarta.

#### BAB V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan penutup dari skripsi yang berisi  
kesimpulan dan saran